



PUTUSAN

No. 43/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Anwar Syam Alias Bang Ito;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 24 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : Yusuf Tangke Alias Yusuf;
Tempat Lahir : Lambaru;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama : Benyamin Alias Pali;
Tempat Lahir : Toraja;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 20 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Benteng, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : Kristian Bin Usma Koleba;
Tempat Lahir : Landangi;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 20 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- V. Nama : Amir;
Tempat Lahir : Tarunan Bajo;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 17 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Tarunan Bajo, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I. Anwar Syam Alias Bang Ito tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa II. Yusuf Tangke Alias Yusuf tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 2 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa III. Benyamin Alias Pali tersebut ditahan dengan jenis tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa IV. Kristian Bin Usman Koleba tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa V. Amir tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :



1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Malili tertanggal 28 Maret 2018 Nomor : B-30/R.4.34/Epp.2/03/2018 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2018 No.Reg.Perk : PDM-07/MLI/Euh.2/03/2018 beserta berkas perkara atas nama terdakwa I. Anwar Syam Alias Bang Ito, terdakwa II. Yusuf Tangke Alias Yusuf, terdakwa III. Benyamin Alias Pali, terdakwa IV. Kristian Bin Usman Koleba dan terdakwa V. Amir;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 2 April 2018 Nomor : 43/Pid.B/2018/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malili tertanggal 2 April 2018 Nomor : 43/Pid.B/2018/PN MII, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 April 2018 No : 43/Pid.B / 2018/PN MII tentang hari sidang pertama perkara tersebut;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM- /MLI/ Epp.2/04/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 4 dari 38



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa ANWAR SYAM ALIAS BANG ITO, terdakwa YUSUF TANGKE ALIAS YUSUF, terdakwa KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, terdakwa BENYAMIN Alias PALI, terdakwa AMIR bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR SYAM ALIAS BANG ITO, terdakwa YUSUF TANGKE ALIAS YUSUF, terdakwa KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, terdakwa BENYAMIN Alias PALI, terdakwa AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung.
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara

YUSA HASAN Alias HASAN dan terdakwa ICAL Alias PAPA PUTRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :



Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V AMIR, saksi YUSA HASAN Alias AHASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01 30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para terdakwa dalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdakwa Isedang melakukan kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah terdakwa I, Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V A M I R, saksi YUSA HASAN Alias AHASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah),



sedang berkumpul duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;

- Ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur . Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song.

- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song adalah menambah penghasilan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis yoker song dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1KUHPPidana Jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

ATAU

K e d u a :

Bahwa mereka Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 7 dari 38



BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V AMIR, saksi YUSA HASAN Alias AHASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01 30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdakwa I sedang melakukan kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah terdakwa I, Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V A M I R, saksi YUSA HASAN Alias AHASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;
- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para terdakwa dalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 8 dari 38



otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur . Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

ATAU

Ketiga:

Bahwa mereka Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V AMIR, saksi YUSA HASAN Alias HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01 30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 9 dari 38



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “menggunakan kesempatan main judi”, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah terdakwa I, Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V A M I R, saksi YUSA HASAN Alias AHASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;
- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para terdakwa dalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang



dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song;

- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song adalah hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1KUHPidana Jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

ATAU

Keempat:

Bahwa mereka Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V AMIR, saksi YUSA HASAN Alias HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01 30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari



penguasa yang berwenang”, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdakwa Isedang melakukan kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah terdakwa I, Terdakwa I ANWAR SYAM Alias BANG ITO, bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF TANGKE Alias YUSUF, Terdakwa III BENYAMIN Alias PALI, Terdakwa IV KRISTIAN Bin USMA KOLEBA, Terdakwa V A M I R, saksi YUSA HASAN Alias AHASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saksi ICAL Alias PAPA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul duduk melingkar sambila salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;
- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para terdakwa dalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 12 dari 38



- 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song.

- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song adalah hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana Jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : YUSA HASAN Alias HASAN:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu Joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat disebuah terdakwa Anwar Syam di Dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker/song;



- Bahwa saat itu Saksi berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Anwar Syam alias Bang Ito, terdakwa Yusuf Tangke alias Yusuf, terdakwa Benyamin alias Pali dan saksi Ical alias Papa Putri, sedangkan terdakwa Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Saksi sedangkan terdakwa Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,- (lima n'bu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa adapun pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa Anwar Syam yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah Saksi bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu terdakwa Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh saksi Ical, Selanjutnya saksi Ical bersama dengan Saksi dan terdakwa Yusuf, terdakwa Benyamin Alias Pali dan terdakwa Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Saksi datang dan kemudian menggantikan terdakwa Kristian bermain judi sedangkan terdakwa Kristian dan terdakwa Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi, pada saat itu Saksi membagikan kartu kepada semua pemain namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi bersama para Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun



dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan yang Saksi lakukan bersama para Terdakwa tersebut berlangsung sangat lama yakni dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dini hari dan uang taruhan Saksi awalnya sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat digerebek uang Saksi tersisa sebesar Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama para terdakwa bermain judi untuk memperoleh keuntungan sehingga uang modal yang Saksi dan para Terdakwa bawa pada saat itu bertambah;
- Bahwa permainan judi yoker/song yang Saksi dan para terdakwa lakukan bersama-sama tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa permainan judi yoker/song yang Saksi dan para Terdakwa mainkan tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Saksi hanya sebagai hiburan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan yoker/song tidak diketahui sebelumnya sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa tempat Saksi dan para Terdakwa bermain judi yoker/song di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : ICAL Alias PAPA PUTRI:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu Joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Saksi bersama dengan para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker/song;
- Bahwa saat itu Saksi berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Anwar Syam alias Bang Ito, terdakwa Yusuf Tangke alias Yusuf, terdakwa Benyamin alias Pali dan saksi Ical alias Papa Putri, sedangkan terdakwa Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Saksi sedangkan terdakwa Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing-masing sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa adapun pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa Anwar Syam yaitu terdakwa Benyamin alias Pali, bersama terdakwa Amir. Saat itulah Saksi bersama dengan terdakwa Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu terdakwa Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh saksi Ical, Selanjutnya saksi Ical bersama dengan Saksi dan terdakwa Yusuf, terdakwa Benyamin Alias Pali dan terdakwa Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Saksi datang dan kemudian menggantikan terdakwa Kristian bermain judi sedangkan terdakwa Kristian dan terdakwa Amir tetap berada ditempat

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 16 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menonton mereka bermain judi, pada saat itu Saksi kemudian membagikan kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan terdakwa Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara persis siapa yang menang saat itu karena permainan tersebut berlangsung sangat lama yakni dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dinihari dan Uang taruhan Saksi awalnya sebesar Rp.18.000,-(Delapan belas ribu rupiah) jumlahnya kemudian pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dengan para Terdakwa bermain judi untuk memperoleh keuntungan sehingga uang modal yang Saksi dan para Terdakwa bawa pada saat itu bertambah;
- Bahwa permainan judi yoker/song yang Saksi bersama para Terdakwa lakukan bersama-sama tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan yoker/song tidak diketahui sebelumnya sehingga sifatnya untung-untungan;

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 17 dari 38



- Bahwa tempat Saksi dan para Terdakwa bermain judi yoker/song di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi HERZON TANDILINO dan saksi ASRUL yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUHAMMAD ASDAR tertanggal 25 Januari 2018 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi HERZON TANDILINO dan saksi ASRUL sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUHAMMAD ASDAR tertanggal 25 Januari 2018, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : **ANWAR SYAM Alias BANG ITO.**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa berteman ditemukan oleh pihak kepolisian melakukan permainan judian yoker/song bersama dengan Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri,



sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu, dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wita, datang Benyamin alias Pali, bersama Amir ke rumah Terdakwa. Saat itulah Terdakwa bersama dengan terdakwa Amir dan terdakwa Benyamin Alias Pali dan Yusuf memulai bermain kartu yoker song dengan uang sebagai taruhannya. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh saksi Ical. Selanjutnya saksi Ical bersama dengan Terdakwa dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dini hari. Saat itu Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Terdakwa kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Terdakwa berteman kemudian Terdakwa berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak



kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama yakni dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dini hari. Uang taruhan Terdakwa saat itu awalnya sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa yang lain melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II : YUSUP TANGKE Alias YUSUP.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat disebuah rumah terdakwa Anwar Syam



yang terletak di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa berteman ditemukan tertangkap tangan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa Anwar Syam alias Bang Ito, terdakwa Benyamin alias Pali, terdakwa Yusa Hasan alias Hasan, dan terdakwa Ical alias Papa Putri, sedangkan terdakwa Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh terdakwa Yusa Hasan alias Hasan sedangkan terdakwa Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa Anwar Syam, yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah saya bersama dengan Amir dan Lk. Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Lk. Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical . Selanjutnya Ical bersama dengan saksi dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, saksi kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi bersama dan dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 21 dari 38



minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dini hari. Uang taruhan Terdakwa awalnya sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa berteman bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III : BENYAMIN Alias PALI.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 22 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat disebuah rumah terdakwa Anwar Syam di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa Anwar Syam alias Bang Ito, terdakwa Yusuf Tangke alias Yusuf, saksi Yusa Hasan alias Hasan, dan saksi Ical alias Papa Putri, sedangkan terdakwa Kristian Bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh saksi Yusa Hasan alias Hasan sedangkan terdakwa Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, datang kerumah terdakwa Anwar, Terdakwa bersama dengan terdakwa Amir. Saat itulah Terdakwa bersama dengan terdakwa Amir dan terdakwa Anwar dan terdakwa Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu terdakwa Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Lk. Ical . Selanjutnya Lk. Ical bersama dengan Terdakwa dan Lk. Yusuf, Lk. Anwar dan Lk. Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dini hari . Saat itu Lk. Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan terdakwa Kristian bermain judi sedangkan terdakwa Kristian dan terdakwa Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Terdakwa kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba tiba datang petugas kepolisian menggerebek Terdakwa berteman lalu dibawa kekantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam bermain judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 23 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara persis siapa yang menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dini hari. Uang taruhan Terdakwa saat itu awalnya sebesar Rp.S0.000,-(lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa IV : KRISTIANA Bin USMAN KOLEBA.

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 24 dari 38



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat disebuah rumah milik terdakwa Anwar Syam di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian yoker song oleh petugas kepolisian yaitu Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Terdakwa baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa Anwar yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah Terdakwa bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical. Selanjutnya Ical bersama dengan Terdakwa dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Terdakwa sendiri melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Terdakwa bermain judi sedangkan Terdakwa dengan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Terdakwa kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Terdakwa namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Terdakwa bersama dan dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 25 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga diinahi. Uang taruhan Terdakwa saat itu awalnya sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Terdakwa bekerja sebagai petani;



- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa V : **AMIR.**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat rumah terdakwa Anwar Syam yang terletak di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan perjudian yoker song bersama dengan Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Terdakwa telah berhenti bermain oleh karena uang taruhan telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri;
- Bahwa Setelah kartu dikocok dan kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah Terdakwa, yaitu Benyamin alias Pali, bersama Terdakwa. Saat itulah Terdakwa bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Terdakwa kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical . Selanjutnya Ical bersama dengan saksi dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Lk. Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Lk. Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Terdakwa kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba-tiba datang

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 27 dari 38



- petugas kepolisian menggerebek Terdakwa berteman kemudian Terdakwa berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dini hari dan uang taruhan Terdakwa pada saat itu awalnya sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berteman melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Terdakwa menang;
 - Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
 - Bahwa tempat Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung.
- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- UangtunaisebesarRp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Polres Lutim terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Anwar Syam yang terletak di Dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, karena para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker/song;
- Bahwa benar permainan judi yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan judi Joker/Song dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan sebagai taruhannya;
- Bahwa benar para Terdakwa berteman ditemukan oleh pihak kepolisian melakukan permainan yoker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu terdakwa Anwar Syam alias Bang Ito, terdakwa Yusuf Tangke alias Yusuf, terdakwa Benyamin alias Pali dan saksi Ical alias Papa Putri, sedangkan terdakwa Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh saksi Yusan Hasan sedangkan terdakwa Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang, maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 29 dari 38



- kemudian menaruh lagi uang pasangan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa benar adapun pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa Anwar Syam yaitu terdakwa Benyamin alias Pali, bersama terdakwa Amir. Saat itulah saksi Yusa Hasan bersama dengan terdakwa Amir dan terdakwa Benyamin alias Pali dan terdakwa Yusuf memulai permainan kartu joker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa Kristian ikut bergabung main judi kartu joker song, setelah itu terdakwa Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya telah habis dan digantikan oleh saksi Ical, Selanjutnya saksi Ical bersama dengan saksi Yusa Hasan dan terdakwa Yusuf, terdakwa Benyamin Alias Pali dan terdakwa Kristian melanjutkan permainan judi joker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu saksi Yusa Hasan datang dan kemudian menggantikan terdakwa Kristian bermain judi sedangkan terdakwa Kristian dan terdakwa Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi, pada saat itu saksi Ical kemudian membagikan kartu kepada semua pemain termasuk saksi Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan terdakwa Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek para Terdakwa berteman kemudian para Terdakwa berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar caranya menentukan kemenangan dalam bermain judi kartu joker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 30 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk memperoleh keuntungan sehingga uang modal yang Para Terdakwa bawa pada saat itu bertambah;
 - Bahwa benar permainan judi Joker/song yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa benar bermain judi Joker/song yang Para Terdakwa mainkan tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Para Terdakwa, melainkan para Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa benar untuk pemenang dalam permainan Joker/song tidak diketahui sebelumnya sehingga sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa benar tempat Para Terdakwa bermain judi Joker/song di rumah milik Anwar Syam yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
 - Bahwa benar Para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi;



Unsur ke-2 : Unsur “**Menggunakan kesempatan untuk bermain judi**”:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*Menggunakan*” adalah memakai (alat, perkakas) atau mengambil manfaatnya untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*Kesempatan*” adalah waktu (keluasan, peluang, sarana dsb);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat disebuah rumah milik terdakwa Anwar Syam Alias Bang Ito yang terletak di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker dengan memakai uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Anwar Syam alias Bang Ito, terdakwa Yusuf Tangke alias Yusuf, terdakwa Benyamin alias Pali dan saksi Ical alias Papa Putri, sedangkan terdakwa Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh saksi Yusan Hasan sedangkan terdakwa Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh saksi Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang, maka



dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah), demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.00 Wita, datang kerumah terdakwa Anwar Syam yaitu terdakwa Benyamin alias Pali, bersama dengan terdakwa Amir. Saat itulah saksi Yusa Hasan bersama dengan terdakwa Amir dan terdakwa Benyamin alias Pali dan terdakwa Yusuf memulai permainan kartu joker/song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa Kristian ikut bergabung main judi kartu joker/song, setelah itu terdakwa Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya telah habis dan digantikan oleh saksi Ical, Selanjutnya saksi Ical bersama dengan saksi Yusa Hasan dan terdakwa Yusuf, terdakwa Benyamin Alias Pali dan terdakwa Kristian melanjutkan permainan judi joker/song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu saksi Yusa Hasan datang dan kemudian menggantikan terdakwa Kristian bermain judi sedangkan terdakwa Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi, kemudian saksi Ical membagikan kartu kepada semua pemain termasuk saksi Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan terdakwa Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek para Terdakwa berteman lalu dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu joker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 33 dari 38



habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa melakukan permainan Joker/song tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian oleh karena Para Terdakwa setiap harinya mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani, selain itu permainan tersebut bukan diadakan dalam/oleh suatu badan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa para Terdakwa telah bermain kartu Joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan kartu Joker/song tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan kartu joker/song tersebut, selain itu juga Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker/song tersebut di rumah milik terdakwa Anwar Syam yang beralamat di Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi telah terpenuhi;

Unsur ke-1 : Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Para Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa I. Anwar Syam Alias Bang Ito, terdakwa II. Yusuf Tangke Alias Yusuf, terdakwa III. Benyamin Alias Pali, terdakwa IV. Kristian Bin Usman Koleba dan terdakwa V. Amir dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan terdakwa I. Anwar Syam Alias Bang Ito, terdakwa II. Yusuf Tangke Alias Yusuf, terdakwa III. Benyamin Alias Pali, terdakwa IV. Kristian Bin Usman Koleba dan terdakwa V. Amir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat



menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung, Uang tunai sebesar Rp.35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Yusa Hasan Alias Hasan dan terdakwa Ical Alias Papa Putri;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhannya pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 36 dari 38



1. Menyatakan **terdakwa ANWAR SYAM Alias BANG ITO, terdakwa YUSUF TANGKE Alias YUSUF, terdakwa BENYAMIN Alias PALI, terdakwa KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA dan terdakwa AMIR**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung.
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
 - UangtunaisebesarRp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Yusa Hasan Alias Hasan dan terdakwa Ical Alias Papa Putri.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2018** oleh kami **KHAIRUL,SH.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **MAHYUDIN,SH.** dan **RENO HANGGARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN,SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan **Para Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MAHYUDIN,S.H.

KHAIRUL,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENO HANGGARA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

USMAN,SH.

Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 38 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)